

PANDANGAN IBN AL-MUQAFFA' TERHADAP KITAB AL-MUWATTA' KARYA IMAM MALIK IBN ANAS (W. 179 H)

Sellyana Vewawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: Sellyanawerawati16@gmail.com

Moh Hasbulloh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: alvaputra096@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan Ibn al-Muqaffa' terhadap kodifikasi kitab al-Muwatṭā', sebuah karya kitab klasik yang lahir pada abad ke II yang disusun oleh Imām Mālik ibn Anas (w. 179 H). Ibn al-Muqaffa' adalah seorang sastrawan Persia yang juga sezaman dengan Imām Mālik namun tidak sempat bertemu, hanya saja beliau sempat berdialogika dengan karyanya masing-masing. Ibn al-Muqaffa' hidup di bawah pemerintahan khalifah al-Mansūr sekaligus menempati di posisi penting dipemerintahannya, yaitu jadi sekretaris gubernur. Kemudian Ibn al-Muqaffa' memanfaatkan posisinya dengan mengusulkan agar taqnīn itu diseragamkan. Mengingat tidak samanya beberapa putusan dari para hakim saat itu tentang hukum yang diputuskan. Khalifah al-Mansūr menanggapi usulan itu setelah beberapa tahun kemudian dan memerintahkan Imām Mālik untuk menyusun kitab tentang hukum, yang diberi nama al-Muwatṭā'. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif dan jenis penelitian ini adalah library research, dengan mengakumulasi data-data yang terdapat di perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Ibn al-Muqaffa' adalah orang pertama yang memunculkan ide taqnīn (kodifikasi hukum) saat pemerintahan khalifah al-Mansūr. Kemudian al-Mansūr memerintahkan Imām Mālik untuk menyusun kitab yang berisi tentang hukum tersebut. Dengan melalui beberapa tahapan akhirnya Imām Mālik bersedia menyusun kitab tersebut yang diberi nama al-Muwatṭā'.

Kata kunci: Ibn al-Muqaffa', Imam Malik ibn Anas, al-Muwatta'

Abstract: This study will explore Ibn al-Muqaffa's views on the codification of al-Muwatṭā', a second century classic compiled by Imām Mālik ibn Anas (d. 179 H). Ibn al-Muqaffa' was a Persian writer who was also a

Copyright (c) 2025 Sellyana Vewawati, et.al.



contemporary of Imām Mālik but did not meet him; however, he was able to dialogue about his own works. Ibn al-Muqaffa' lived under the reign of Caliph al-Mansūr as well as occupying an important position in his government, namely the Governor's secretary. Then Ibn al-Muqaffa' took advantage of his position by proposing that the taqnīn be uniformed. This was in view of the dissimilarity of some of the rulings of the judges at that time on the rulings. Caliph al-Mansūr responded to the proposal a few years later and ordered Imām Mālik to compile a book on law. It was named al-Muwattā'. This research methodology uses qualitative with a descriptive-interpretative approach and this type of research is library research, by accumulating data contained in the library. The result of this research is to conclude that Ibn al-Muqaffa' was the first person to come up with the idea of taqnīn (codification of law) during the reign of caliph al-Mansūr. Then al-Mansūr ordered Imām Mālik to compile a book containing the law. Through several stages, Imām Mālik finally agreed to compile the book which was named al-Muwattā'.

Keywords: Ibn al-Muqaffa', Imam Malik ibn Anas, al-Muwatta'

Pendahuluan

Penelitian ini mencoba menggali pandangan Ibn al-Muqaffa terhadap kitab al-Muwattā' karya Imām Mālik ibn Anas (w. 179 M/795 M). Penelitian ini menarik untuk diteliti. Sebab, "*al-Muwattā'*" mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya, yakni persoalan politik dan sosial keagamaan memegang peranan penting dalam proses penyusunan kitab tersebut. Situasi politik saat itu sedang dalam masa peralihan Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah yang mengancam keutuhan masyarakat Islam. Selain itu juga disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial keagamaan khususnya di bidang hukum, yang bersumber dari perbedaan *naṣ* di satu pihak dan perbedaan proporsi di pihak lain.¹

Ibn al-Muqaffa dianggap sebagai politisi idealis yang kritis dalam menaati dan menegakkan hukum yang ada pada masanya. Usulan tentang pembuatan hukum tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan hukum yang diputuskan hakim saat itu. Bersamaan dengan itu, kebetulan Ibn al-Muqaffa' saat itu memiliki jabatan penting di ke-Khalifa-han, yaitu menjadi sekretaris gubernur. Dan kesempatan itu menjadikan Ibn al-

¹ Hamnah, "Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan," *Tesis*, 2013, 1–110.

Muqaffa' antusias dalam mengusulkan pembuatan hukum tersebut, serta di sisi lain biar keputusan hakim saat itu merata.² Ibn al-Muqaffa' mengajukan usulan tersebut lewat bukunya yang diberi nama "*al-Risalah al-Ṣaḥābah*". Di dalam buku tersebut Ibn al-Muqaffa' berharap akan keberlangsungan hukum saat itu terealisasi secara objektif dan proporsional.³

Kejadian tersebut mendorong khalifah al-Manṣūr untuk menyusun buku yang memang fokus membahas tentang hukum-hukum fikih yang bisa mengeneralisasi diskursus hukum saat itu, dan beliau menunjuk Imām Mālik untuk menyusun kitab tersebut yang kemudian diberi nama *al-Muwattaʿ*.⁴

*Al-Muwattaʿ*⁵ adalah salah satu karya penting dalam literatur hadis Islam yang ditulis oleh Imam Malik ibn Anas. Latar belakang penulisan *al-Muwattaʿ* berkaitan dengan beberapa faktor penting: *Pertama*, Kepemimpinan Imam Malik: Imam Malik adalah seorang ulama besar yang tinggal di Madinah, salah satu pusat Islam awal. Beliau memiliki reputasi yang kuat sebagai ahli hadis dan fikih. Latar belakang keilmuannya dan kedudukannya sebagai qadi (hakim) di Madinah memberinya otoritas dalam menyusun karya ini. *Kedua*, Kepentingan terhadap tradisi Madinah: Imam Malik sangat memperhatikan tradisi dan amalan Islam yang berkembang di Madinah, kota di mana Nabi Muhammad Saw. tinggal dan mengajar. *Al-Muwattaʿ* berfungsi sebagai upaya untuk merekam dan melestarikan hadis-hadis dan praktik-praktik yang dipraktikkan secara khusus di Madinah.

Ketiga, Kecenderungan untuk Meminimalisasi Perbedaan: Imam Malik ibn Anas berusaha untuk meredakan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Muslim saat itu, terutama dalam masalah hukum Islam. Dalam *al-Muwattaʿ*, dia mencoba memberikan pandangan yang paling diterima di Madinah dan menghindari perdebatan yang rumit. *Keempat*, Penyebaran Ilmu: *Al-Muwattaʿ* adalah salah satu dari karya pertama yang merangkum hadis dan hukum Islam. Ini membantu dalam penyebaran pengetahuan Islam ke wilayah-wilayah lain di dunia Muslim.

² Ali Hamzah, *Ide Taqnin Ibn Al-Muqaffa' Dan Kodifikasi Hukum Di Indonesia*, ed. Faizin, I (Bandung: ALFABETA, CV, 2018).

³ Misnan Misnan, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 01 (2021): 72–82, <https://doi.org/10.30821/alusrah.v9i01.10400>.

⁴ Hamzah, *Ide Taqnin Ibn Al-Muqaffa' Dan Kodifikasi Hukum Di Indonesia*.

⁵ *Al-Muwattaʿ* ditulis oleh Imām Mālik ibn Anas (93-179 H) Khalifah Abū Jaʿfar al-Manṣūr. Diberi nama *al-Muwattaʿ* karena kitab ini bertujuan untuk mempermudah, agar dijadikan pegangan, pijakan masyarakat saat itu.

Berangkat dari latar belakang ini, Imam Malik ibn Anas menulis *al-Muwatta'* sebagai sumber utama yang memberikan panduan tentang praktik-praktik Islam yang diterima di Madinah pada masa itu. Karya ini menjadi salah satu referensi utama dalam fikih Islam *sunni* dan terus dihormati dan dipelajari hingga saat ini. Dari riwayat lain mengatakan bahwa penulisan kitab ini atas permintaan dari Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan dari 'Abdullah ibn al-Muqaffa' yang prihatin atas perbedaan fatwa yang terjadi dengan tujuan agar menjadi penengah konflik yang terjadi.

Oleh karenanya Ibn al-Muqaffa' memandang perlu kitab tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat saat itu. Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini, yaitu metodologi penelitian kualitatif. Sebuah prosedur penelitian yang berupa data deskriptif-interpretatif, dengan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, teks, gambar, atau lisan. Yang dihasilkan dari fenomena sosial dan perilaku manusia atau konteks tertentu melalui analisis mendalam terhadap data non-numerik.⁶ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode yang bertujuan menggunakan teknik data mining untuk mengakumulasi data yang terdapat di perpustakaan, baik berupa dokumen berupa buku, jurnal, artikel, dokumen sejarah, maupun cerita.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap kitab *al-Muwatta'*. Namun kajian terhadap pemikiran Ibnu Muqaffa ini belum banyak diteliti oleh para peneliti. Seperti karya ilmiah yang ditulis oleh: Norillah Abdullah Hassim dkk "*Ibn al-Muqaffa's Sociological Approach In al-Adab al-Kabir*", dipublikasikan di Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer (JIMK) pada tahun 2021. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi salah satu karya terkenal kepunyaan Ibn al-Muqaffa' yang didalamnya membahas tentang pentingnya etika dan estetika.⁷ H. Y. Sonafist dkk "*Ibn al-Muqaffa' Proposal For Taqniin and Synchronization With Islamic Law Codification in Indonesia*", diterbitkan di jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 4, No. 2 2020. Penulis mencoba menjelaskan latar belakang konsep taqniin Ibn al-Muqaffa'

⁶ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

⁷ Norillah Abdullah Hassim et al., "[Ibn Al-Muqaffa'S Sociological Approach in Al-Adab Al-Kabir] Pendekatan Sosiologi Ibn Al-Muqaffa' Dalam Karya Al-Adab Al-Kabir" 22, no. 3 (2021): 187-94.

melalui sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia dan sinkronisasinya.⁸

Siddik Firmansyah “*Penulisan Hadis di Masa Ulama Mutaqaddimin (Kodifikasi Kitab Muwaththa’ Imam Malik)*” dipublis di jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis Vol, 2, No. 1 2021. Penelitian ini membahas tentang biografi Imām Mālik dan latar belakang penyusunan kitab *al-Muwatṭa’*, sistematika, dan komentar dari para ulama terhadap kitab tersebut.⁹ Yusran “*Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Al-Muwattha’*”, dipublis di jurnal Tahdis Vol. 8, No. 2 2017. Penelitian ini penulis mencoba menguak kronologi kodifikasi *al-Muwatṭa’* mulai dari awal Islam hingga tersusunnya kitab tersebut.¹⁰

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas mengenai Ibn al-Muqaffa’ dan kitab *al-Muwatṭa’*, yang penulis temukan sudah banyak yang meneliti terkait kedua term tersebut. Hanya saja tidak disatukan dalam satu variabel. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan pada “Pandangan Ibn al-Muqaffa’ terhadap kitab al-Muwatta’ karya Imam Malik ibn Anas (w. 174 H)”, kemudian secara esensial pembahasan ini dimulai dari biografi Ibn al-Muqaffa’, biografi Imām Mālik, genealogi kitab *al-Muwatṭa’*, sistematika penulisan kitab *al-Muwatṭa’*, dan pandangan Ibn al-Muqaffa’ terhadap kitab *al-Muwatta’* karya Imam Malik ibn Anas (w. 174 H).

Biografi ‘Abdullah ibn al-Muqaffa’

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah ibn al-Muqaffa', dan dia lahir di Shirāz, Persia, pada sekitar tahun 106 H/721 M, saat Kekhalifahan Umayyah berkuasa. Sebelum masuk Islam nama beliau dijuluki Abū ‘Amr, dan sesudah beliau masuk Islam namanya diubah menjadi Abu Muhammad Abdullah ibn al-Muqaffa’. Ayahnya bernama al-Mubārak dan ibunya berasal dari bangsa Arab. Al-Mubārak hidup pada masa bani Umayyah dan yang menjadi gubernur saat itu adalah Ḥajjāj ibn Yūsūf al-

⁸ H. Y. Sonafist et al., “Ibn Al-Muqaffa’s Proposal for Taqnīn and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia,” *Samarah* 4, no. 2 (2020): 504–27, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7864>.

⁹ Siddik Firmansyah, “Penulisan Hadis Di Masa Ulama Mutaqaddimin (Kodifikasi Kitab Muwaththa’ Imam Malik),” *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2021): 38–52, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i1.4798>.

¹⁰ Yusran, “Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab Al-Muwattha’,” *Tahdis* 8, no. 2 (2017): 172–91, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/7227>.

Thaqafi (w. 95 H/714 M) yang memegang dua kota sekaligus, Irak dan Iran. Pada saat itu, Al-Mubārak adalah pemungut pajak kedua kota. Namun, al-Mubārak melakukan kesalahan dengan menyelewengkan penerimaan pajak, dan dia divonis dipotong tangannya. Sejak itu, dia disebut "*al-Muqaffa'*", yang berarti "orang yang tangannya dipotong." Gelar ini kemudian diberikan kepada putranya, Abū Muḥammad ibn al-Muqaffa'.¹¹ Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Ibn al-Muqaffa' yang artinya (Anak seorang yang terpotong tangannya).

Sejak usia lima belas tahun, Ibn al-Muqaffa' memutuskan untuk pindah ke Basrah. Kota ini memiliki banyak ulama, sastrawan, ahli sya'ir, dan ahli ilmu kalam. Ibn al-Muqaffa' tumbuh dewasa di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang fasih bertutur kata halus dan aktif berinteraksi dengan orang Arab. Para Amir itu fasih berbahasa Arab, dan dari merekalah beliau memperoleh bias positif dan kemampuan untuk belajar bahasa Arab dengan baik.¹²

Pelbagai ulama yang digurui oleh Ibn al-Muqaffa', di antaranya adalah gurunya dalam bidang ilmu bahasa Arab yang bernama 'Īsā ibn 'Alī Abū al-Jamus S|aūr ibn Yazīd dan Abd al-Ḥāmid al-Khaṭīb.¹³ Selain itu, Yazīd ibn 'Umar Abū Ḥubayrah, Dāwūd ibn 'Umar ibn Abū Ḥubayrah, dan Khuwaylid adalah antara murid-muridnya. seorang pemimpin di Sabur yang masih beragama Masehi.¹⁴

Banyak teman seperjuangan Ibn al-Muqaffa'. Di antara mereka adalah Abd al-Ḥāmid al-Khaṭīb, yang juga merupakan guru dan sahabatnya; Ibn Ramin Ma'an ibn Zaydah; Rauh ibn Ḥātim; Walibah ibn al-Ḥubbāb; Muṭṭ' ibn Ilyās; Munqīz ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ḥalīlī; Ḥafṣ ibn Abū Wardah; Yūnūs ibn Abū Farwah; Ḥammād ibn 'Ajrād; 'Alī.¹⁵

Ibn al-Muqaffa' tidak hanya pandai dalam bahasa Arab, beliau juga pandai dalam bahasa Suryani,¹⁶ Pahlevi,¹⁷ Sansekerta,¹⁸ India, dan Yunani.

¹¹ Hamzah, *Ide Taqnīn Ibn Al-Muqaffa' Dan Kodifikasi Hukum Di Indonesia*.

¹² Abdul Latif Hamzah, *Ibn Al-Muqaffa'* (Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1965), 38.

¹³ 'Umar Ibn Qayyīnah, *Al-Ru'yah Al-Fikriyyah Fi Al-Hakim Wa Al-Ra'yyah Lada Ibn Al-Muqaffa' Wa Ibn Al-'Annabi Wa Al-Kavakibi* (Yordan-Aman: Dār 'Usamah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 2000), 29.

¹⁴ Hamzah, *Ibn Al-Muqaffa'*, 39-40.

¹⁵ Hamzah, 52-53.

¹⁶ Bahasa Suryani, juga dikenal dengan bahasa Suriah, adalah sebuah kelompok dialek dalam rumpun bahasa Aram yang digunakan oleh komunitas Kristen di Timur Tengah.

Ibn al-Muqaffa' juga giat membaca naskah kuno dan mempelajari sejarah dan peradaban Persia yang lama. Dengan kemampuan bahasanya, dia adalah orang pertama yang melakukan kemajuan baru, menerjemahkan sastra India dan Persia ke dalam bahasa Arab.¹⁹

Adapun untuk karya-karyanya terdiri dari pelbagai disiplin ilmu di belahan dunia, Ibn al-Muqaffa' banyak menghasilkan karya-karya terjemahan ke dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah *Kalilah wa Dimnah* karya Baydaba, asal India seorang filsuf Hindu, Ibn al-Muqaffa' juga menerjemahkan ilmu kalam, ilmu mantiq, dan ilmu hikmah karyanya para filsuf Yunani dan Persia. Karya yang lain milik Ibn al-Muqaffa' yaitu *Al-Adab al-Kabir*, *al-Adab al-Ṣagīr*, *al-Darrab al-Yatimah*, *Risalah fī al-Ṣaḥābah*, *al-As'ār al-Ukbrā*, dan *As'ār Ibn al-Muqaffa'*.²⁰

Ibn al-Muqaffa' meninggal pada tahun 142 H/759 M. di Kharasan-Iran. Beliau wafat dengan cara yang tidak wajar, yaitu dihukum mati oleh khalifah Al-Mansūr karena dituduh bersekongkol dengan pemberontak saat itu. Padahal niat Ibn al-Muqaffa' baik, yaitu mengirimkan surat pada khalifah untuk kedamaian serta permintaan untuk tidak balas dendam terhadap bapak saudaranya. Namun niat baik tersebut dimaksudkan salah oleh khalifah, yang membuatnya tersinggung dengan isi surat tersebut, yang pada akhirnya beliau dihukum mati.²¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn al-Muqaffa' tidak hanya aktif di pemerintahan sebagai politikus, beliau juga aktif sebagai penerjemah, penulis, dan juga sastrawan masyhur pada masanya. Ibn al-Muqaffa' terbilang produktif serta update terhadap isu-isu kekinian. Sebagai salah satu bukti beliau banyak memiliki beberapa karya hasil terjemahan dari beberapa bahasa seperti bahasa Persia dan Sanskerta yang kemudian beliau translit ke dalam bahasa Arab, seperti buku yang sudah beliau terjemahkan yang terkenal yaitu *Kalilah wa Dimnah*.

¹⁷ Bahasa Pahlevi adalah bahasa yang pernah digunakan di wilayah Persia (sekarang Iran) pada masa lalu.

¹⁸ Bahasa Sanskerta adalah bahasa kuno berasal dari anak benua India.

¹⁹ Sebagai wujud nyata, Ibn al-Muqaffa' menerjemahkan buku *kalilah wa Dimnah* dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. adapun aslinya ditulis dalam bahasa Sanskerta.

²⁰ Ma'mūn ibn Muḥy al-Dīn al-Jannān, "*Abdullah Ibn Al-Muqaffa*" (Beirut-Libanon: T.t, 1993), 54-85.

²¹ Abdullah Hassim et al., "[Ibn Al-Muqaffa'S Sociological Approach in Al-Adab Al-Kabir] Pendekatan Sosiologi Ibn Al-Muqaffa' Dalam Karya Al-Adab Al-Kabir."

Biografi Imām Malik ibn Anas

Imam Malik ibn Anas adalah seorang ulama besar dalam Islam dan pendiri Mazhab Maliki, salah satu mazhab besar dari keempat mazhab utama dalam sunni Islam. Imam Malik merupakan ulama mazhab kedua setelah Imām Ḥanafī (w. 150 H). Dari keempat mazhab tersebut punya Imām Mālik yang paling masyhur, karena dilihat secara geografis Imām Mālik berada di kota Madinah al-Munawwarah, tempat yang strategis untuk mempromosikan dirinya dan mazhabnya, di samping itu juga karena beliau lebih dekat dengan Nabi Saw.²²

Nama lengkap Imam Malik adalah Abū ‘Abdullah Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Anas ibn Abū ‘Amīr ibn ‘Amr ibn al-Ḥārīs ibn Gaymān ibn Husayl ibn ‘Amr ibn al-Ḥārīs\ al-Aṣḥabī al-Madānī. Selain itu, beliau juga memiliki *kunyah* yaitu Abū ‘Abdullah sedangkan *laqab*-nya Al-Aṣḥabī, al-Madānī, al-Faqīh, dan al-Imām Dār al-Hijrah.²³ Kepanjangan namanya menunjukkan bahwa dia berasal dari dusun Z|ū ‘Aṣḥab, yang terletak di kota Himyar di wilayah Yaman.²⁴ Beliau lahir dari pasangan suami-istri yaitu Anas ibn Mālik dan ‘Āliyah ibnt Surayk, mereka berasal dari bangsa Arab Yaman. Tepatnya di Madinah tahun 93 H/711 M,²⁵ kalahiran Imām Mālik hanya selisih 79 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada masa pemerintahan Al-Walīd ibn ‘Abd al-Mālik al-‘Uwawī (96 H/715 M).²⁶ Imām Mālik berada dikandungannya ibunya cukup lama, sekitar 2 tahun dan ada yang mengatakan 3 tahun.²⁷

Imām Mālik hidup pada masa transisi dari daulah Umayyah, di bawah pemerintahan al-Walīd 'Abd al-Mālik, ke daulah Abbasiyyah, di bawah pemerintahan Hārūn al-Rasyīd. Beliau memimpin Umayyah selama 40 tahun

²² M. Hasan al-Jamāl, *Ḥayab Al-A'immah Terj. M. Khaled Muslim Yang Berjudul Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 31.

²³ Abdul Ghafur Sulaiman al-Bandari, *Al-Mausū'ah Rijāl Al-Kutub Al-Tis'ah* (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1993), 494.

²⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1994), 84.

²⁵ Muhammad 'Awadah, *Malik Ibn Anas Imām Dār Al-Hijrah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 5.

²⁶ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 376.

²⁷ Hamnah, “Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan.”

dan Abbasiyyah selama 46 tahun.²⁸ Pada masa kedua pemerintahan tersebut terjadi perseteruan hebat dari kedua daulah tersebut. Di masa itu pengaruh pengetahuan bahasa sangat kuat, utamanya bahasa Arab, Persia, dan Hindi. Imām Mālik juga mengamati perselisihan dari kedua pemerintahan tersebut baik yang pro-Abbasiyyah dan pro-‘Alawiyyīn, juga perselisihan orang Khawārīj, Syi’ah, dan Ahl al-Sunnah.²⁹

Progresivitas Imām Mālik dalam bidang kelimuan sudah tanpak sejak kecil, beliau sangat antusias dalam menimba ilmu ditambah lagi dengan daya ingatnya yang kuat, memiliki kecakapan akademik, cerdas, analitis, dan selektif, dalam menggali ilmu al-Qur’an dan hadis. Interpretasi beliau sangat indah, korelatif dan relevantif dengan dalil-dalil *naṣ* dan tepat sasaran terhadap hukum syara’.³⁰ Melihat dari keunggulan di atas Imām Mālik menonjol di dua keilmuan. Yang *pertama*, beliau unggul sebagai ahli hadis dan *kedua*, beliau unggul sebagai *mufti* dan *mutanbiḥ*. Imām Mālik memiliki keunggulan dibidang hadis bisa dilihat dari pendapat ulama tentang beliau, seperti yang dikatakan Imām Ḥanafī: “*Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang al-Sunnah Rasulullah daripada Imā Mālik*”.³¹

Adapun untuk guru-guru Imām Mālik di antaranya: Rābi’ah al-Ra’y ibn Abū ‘Abdurrahman Furūḥ al-Madānī (w. 136 H) beliau selaku guru Imām Mālik sejak kecil, Ibn Hurmūz Abū Bakr ibn Yazīd (w. 147 H), Ibn Syihāb al-Zuhri (w. 147 H), Nāfi’ ibn Surājīs ‘Abdullah al-Jaylānī (w. 120 H), Muḥammad ibn al-Munkadir ibn al-Ḥaḍirī al-Taymī al-Quraysyī (w. 148 H), dan Ja’far Ṣādiq ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Ḥusayn ibn Abū Ṭālib al-Madānī.³² Sedangkan murid-murid beliau adalah di antaranya: Sufyān al-S|awri (w. 161 H), Al-Lays\ī ibn Abū Ḥammād ibn Zayd (w. 179 H), Sufyān ibn ‘Uyaynah (w. 198 H), Abū Ḥanīfah (w. 150 H), Abū Yūsūf (w. 182 H) Syārik ibn Lahī’ah, dan Ismā’īl ibn Khaṭīr.³³

Imām Mālik memiliki banyak karya yang di antaranya: *Al-Muwatta’*, *Kitāb ‘Aqdīyyah*, *Kitāb Nujūm*, *Hisāb Madar al-Zamān*, *Manāzil al-Qamar*, *Kitāb Manāsik*, *Kitāb Tafsīr fī Garīb al-Qur’an*, *Aḥkam al-Qur’an*, *al-Mudawwanah al-*

²⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 79.

²⁹ Hamnah, “Kitāb Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan.”

³⁰ Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) 87.

³¹ al-Jamāl, *Ḥayāt Al-A’immah Terj. M. Khaled Muslim Yang Berjudul Biografi 10 Imam Besar*. 52.

³² Amin al-Kulli, *Malik Ibn Anas* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 96-97.

³³ Ibn Hajar Al-Asqalānī, *Tabdhīb Al-Tabdhīb* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5-6.

*Kubrā, Tafsīr al-Qur'an, Kitāb Masa' Islām, Risālah Maṭrūf Gassān, Risālah ilā al-Lays, dan Risālah ilā Ibn Wabb.*³⁴

Imām Mālik wafat di Madinah tepatnya pada hari Ahad di waktu pagi pada 12 Rabi'ul Awal tahun 197 H/795 M pada usianya yang ke 86 tahun.³⁵ Kemudian dikebumikan di kuburan Baqi'.³⁶ Beliau meninggalkan tiga putra, satu putri, dan satu istri.³⁷ Posisi *maqbarah*-nya bersebelahan dengan makam anak laki-laki Rasulullah Saw yang bernama Ibrāhīm.³⁸

Genealogi Kitab *al-Muwattā'*

Kitab *al-Muwattā'* melewati perjalanan yang cukup panjang sampai pada pembukuannya. Sebab Imām Mālik merasa keberatan untuk menyusun kitab tersebut. Di samping memang politiknya tidak sehat dan beliau juga khawatir ada penilaian buruk dari masyarakat bahwa Imām Mālik cari muka kepada penguasa saat itu.³⁹ Kemudian Imām Mālik menanggapi permintaan tersebut dengan mengatakan: “Sesungguhnya penduduk Irak tidak sepakat dengan pendapat-pendapatku bahkan mereka menganggap pendapatku itu salah dan tidak diberlakukan secara khalayak”.⁴⁰

Al-Manṣūr kemudian menanggapi jawaban dari Imām Mālik dengan mengatakan: “Saya akan menjamin bahwa taqnīn (hukum) yang sudah disusun dalam kitab *al-Muwattā'* nanti akan diberlakukan di seluruh penjuru negeri tanpa terkecuali. Dan barangsiapa tidak mau mengaplikasikannya maka dia akan berhadapan dengan khalifah”. Mendengar ketegasan tersebut Imām Mālik bersedia mengkodifikasi fatwa-fatwa agama tentang hukum Islam dan berhasil menyempurnakannya pada zaman khalifah al-Mahdī

³⁴ Hamnah, “Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan.”, 60.

³⁵ Al-Kandahlwāi, *Anjaṣ Al-Masālik Ilā Muwaṭṭā' Malik* (Beirut: al-Sa'dah, 1973), 19.

³⁶ Kuburan Baqi' adalah sebuah pemakaman di kota Madinah, Arab Saudi. Tempat ini memiliki makam beberapa tokoh penting dalam sejarah Islam, termasuk keluarga Nabi Muhammad Saw dan beberapa sahabat terkemuka seperti Imām Ḥasan ibn Alī, Imām Aliā ibn Ḥusayn (Zayn al-Ābidīn), serta beberapa anggota keluarga Rasulullah Saw. Kuburan Baqi' adalah salah satu situs yang dihormati oleh umat Islam, dan seringkali dijadikan tempat ziarah oleh orang-orang yang mengunjungi Madinah.

³⁷ Aḥmad al-Syarbasī, *Yas'alūnaka Fī Al-Dīn Wa Al-Ḥayāh* (Beirut: Dar al-Jayl, 1981), 544.

³⁸ Firmansyah, “Penulisan Hadis Di Masa Ulama Muttaqaddimin (Kodifikasi Kitab Muwaththa' Imam Malik).”

³⁹ Hamzah, *Ide Taqnīn Ibn Al-Muqaffa' Dan Kodifikasi Hukum Di Indonesia*.

⁴⁰ 'Abd al-Wahhab Khalāf, *Khulāṣah Tarīkh Al-Islāmī* (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2001), 90.

(khalifah setelah Al-Manṣūr). Namun meskipun telah terselesaikan kitab tersebut tidak bisa dioperasikan seperti harapan khalifah al-Manṣūr, sebab Imām Mālik menolak usulan dari khalifah Hārūn al-Rasyīd untuk melegitimasi kitab tersebut sebagai undang-undang resmi negara dengan menempelkannya di Kakbah agar semua orang tahu dan mengikutinya sebagai pedoman hukum.⁴¹

Imām Mālik memberi nama kitabnya dengan *al-Muwattā'* (yang artinya mempermudah, yang diamalkan, dan yang dipersiapkan). Penamaan tersebut atas inisiatif beliau sendiri yang kemudian diajukan ke beberapa ulama untuk dikoreksi. Hanya saja tentang penamaan *al-Muwattā'* di sini ada beberapa pendapat: *Pertama*, sebelum kitab tersebut menyebar ke pelbagai penjuru negeri, maka Imām Mālik menyodorkan kitabnya kepada 70 ulama fikih dan mereka sepakat.⁴² *Kedua*, diberi nama *al-Muwattā'*, karena Imām Mālik sendiri memiliki prinsip bahwa orientasi kitabnya proporsional tidak terkesan ekstrim yang memberatkan orang-orang yang ingin melaksanakannya, dan sikap toleransi yang membuat orang-orang merasa gampang untuk melaksanakannya. *Ketiga*, sebelum Imām Mālik memberi nama kitab tersebut, beliau masih ibngung mau diberi nama apa kitab tersebut. Lalu kemudian beliau berkata: “Aku tidur dan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. beliau berdauh kepadaku: Ilmu ini dipersiapkan untuk manusia”. Maka beliau (Imām Mālik) memberi nama *al-Muwattā'* yang memiliki arti *al-Miḥayyah* (yang dipersiapkan).⁴³

Al-Manṣūr adalah salah satu khalifah yang memiliki optimis tinggi untuk memajukan Islam ke arah yang lebih baik, pelbagai usaha telah dilakukan oleh beliau. Salah satunya beliau mengafirmasi usulan-usulan yang membangun untuk kepentingan umat Islam. Seperti pembentukan hukum Islam yang asal mulanya terjadi timpang tindih dikalangan *mufī*. Oleh karena itu al-Manṣūr memerintahkan Imām Mālik untuk menyusun sebuah kitab khusus tentang hukum.

Metode dan Sistematika Penulisan Kitab *al-Muwattā'*

⁴¹ Rasyad Hasan Khalīl, *Tārikh Al-Tasyrī' Al-Islami Terj. Nadisyah Hawari* (Jakarta: AMZAH, 2009), 184.

⁴² Muḥammad Abū Zahwū, *Al-Ḥadis Wa Al-Muḥaddisūn* (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.), 137.

⁴³ Hamnah, “Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan.”

Kitab *al-Muwattā'* termasuk kitab yang masyhur dikalangan umat Islam. Kitab tersebut termasuk kitab klasik, namun sampai sekarang masih relevan menjawab problematika yang berkaitan dengan hukum fikih. *Al-Muwattā'* tidak hanya tentang hadis, tapi juga sekaligus hadis yang bercorak fikih. Disusun oleh Imām Mālik ibn Anas pada abad ke II Hijriyah. Cetakan pertamanya pada masa khalifah Al-Mahdī (khalifah ke-2 daulah 'Abbasiyyah) kemudian diduplikasi menjadi beberapa naskah pada masa khalifah Hārūn al-Rasyīd (khalifah ke-4 daulah 'Abbasiyyah).⁴⁴

Imām Mālik menggunakan sistematika yang bercorak fikih. Selaras dengan yang di-*taḥqīq* oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (w. 1388 H/1968 M). Pada awal pembahasan sebelum masuk pembahasan diawal dipaparkan tentang pendapat para pegiat hadis atau ulama hadis, seperti: Al-Syāfi'i, Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Bukhārī.⁴⁵ Pembahasan selanjutnya yaitu terkait orang-orang yang sudah meriwayatkan *al-Muwattā'* dari Imām Mālik yang berasal dari 4 kota, yaitu dari Madinah, Makkah, Mesir, Iraq, dan sekitarnya, Afrika, Andalusia, Tunisia, dan yang terakhir Syam. Kemudian dilanjutkan dengan jalur periwayatan hingga sampai pada penulis *Kutub al-Khamsah*, seperti Imām Aḥmad ibn Ḥanbal melalui jalur 'Abd al-Raḥman ibn Mahdī, Imām al-Bukhārī melalui jalur 'Abdullah ibn Yūsūf al-Tunīsī, Imām Muslim lewat jalur Yahyā ibn Yahyā al-Tamīmī al-Naysabūrī, Abū Dawūd lewat jalur Al-Qa'nibī, dan Al-Nasā'ī lewat jalur Qutaybah ibn Sa'īd. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *naskh al-Muwattā'*, *Syarḥ*-nya, *rijāl*-nya, *musnad*-nya *ikhtilāf al-Muwattā'*, dan diakhiri dengan *takhrīj al-Muwattā'*. Sedangkan akhir dari pembahasan dalam *muqaddimah al-Muwattā'* mencantumkan potret kehidupan Imām Mālik yang mencakup guru dan muridnya, antusiasnya kepada hadis serta pemeliharaannya.⁴⁶

Al-Muwattā' dicetak menjadi 2 jilid dengan variasi 2 warna yaitu coklat dan merah, yang di-*taḥqīq* oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (w. 1388 H/1968 M), diterbitkan di Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Lubnān tanpa tahun terbit. Adapun untuk jilid yang pertama berjumlah 439 halaman tanpa *muqaddimah*. Di *muqaddimah* membahas tentang biografi Imām Mālik kemudian membahas isi dalam kitabnya. Sedangkan inti dari pembahasannya dimulai dari halaman 3 sampai 426 dan diakhiri dengan daftar isi. Jilid kedua

⁴⁴ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab Terj. Sabil Huda* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.), 141-143.

⁴⁵ Hamnah, "Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan.", 76.

⁴⁶ Hamnah, 77.

terdiri 651 halaman, inti pembahasannya dimulai dari 443 sampai pada 1004 halaman, dan selanjutnya diakhiri dengan pembahasan tentang *miftāḥ al-Muwattʿa*’ dan daftar isi.⁴⁷

Berdasarkan data kitab yang telah di-*taḥqīq* oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī terhadap kitab *al-Muwattʿa*’. Kitab ini secara bentuk fisik terbagi menjadi 2 jilid (juz), 61 *bāb*, 698 *manḍū*’ (tema), dan 1829 hadis.

Sistematika jilid I⁴⁸

No	Judul	Hadis
1	<i>Kitāb Wuqūṭ al-Ṣalāḥ</i>	30
2	<i>Kitāb al-Ṭabarāḥ</i>	115
3	<i>Kitāb al-Ṣalāḥ</i>	70
4	<i>Kitāb al-Sabw</i>	3
5	<i>Kitāb al-Jum’ah</i>	21
6	<i>Kitāb al-Ṣalāḥ fī Ramaḍān</i>	7
7	<i>Kitāb Ṣalāḥ al-Layl</i>	33
8	<i>Kitāb Ṣalāḥ al-Jamā’ah</i>	38
9	<i>Kitāb Qaṣr al-Ṣalāḥ fī al-Safar</i>	95
10	<i>Kitāb al-ʿIdayn</i>	13
11	<i>Kitāb Ṣalāḥ al-Khaṣf</i>	4
12	<i>Kitāb Ṣalāḥ al-Kusūf</i>	4
13	<i>Kitāb al-ʿIstisqāʾ</i>	6
14	<i>Kitāb al-Qiblah</i>	15
15	<i>Kitāb al-Qurʾān</i>	50
16	<i>Kitāb al-Janaʿiz</i>	58
17	<i>Kitāb al-Zakāh</i>	56
18	<i>Kitāb al-Ṣiyām</i>	60
19	<i>Kitāb al-ʿIṭikāf</i>	16
20	<i>Kitāb al-Ḥajj</i>	255

Sistematika jilid II⁴⁹

No	Judul	Hadis
21	<i>Kitāb al-Jihād</i>	50

⁴⁷ Hamnah, 75-76.

⁴⁸ Mālik Anas, *Al-Muwattʿa*’ (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.), 3-426.

⁴⁹ Anas, 443-1004.

Pandangan Ibn Al-Muqaffa' Terhadap Kitab Al-Muwatta'...

22	<i>Kitāb al-Nuẓūr wa al-ʿImān</i>	17
23	<i>Kitāb al-Duḥayā</i>	13
24	<i>Kitāb al-Z abā'ih</i>	9
25	<i>Kitāb al-Ṣayd</i>	19
26	<i>Kitāb al-ʿAqīqah</i>	7
27	<i>Kitāb al-Farā'id</i>	16
28	<i>Kitāb al-Nikāḥ</i>	58
29	<i>Kitāb al-Ṭalāq</i>	109
30	<i>Kitāb al-Raḍā'</i>	19
31	<i>Kitāb al-Buyn'</i>	101
32	<i>Kitāb al-Qirāḍ</i>	16
33	<i>Kitāb al-Musāqah</i>	3
34	<i>Kitāb Kar` al-`Arḍ</i>	5
35	<i>Kitāb al-Synf'ah</i>	4
36	<i>Kitāb al-`Aqḍiyyah</i>	54
37	<i>Kitāb al-Waṣiyyah</i>	9
38	<i>Kitāb al-Itq wa al-Walā`</i>	25
39	<i>Kitāb al-Mukātabah</i>	15
40	<i>Kitāb al-Mudabarah</i>	8
41	<i>Kitāb al-Ḥudūd</i>	35
42	<i>Kitāb al-`Asyribah</i>	15
43	<i>Kitāb al-ʿUqūl</i>	16
44	<i>Kitāb al-Qasāmah</i>	2
45	<i>Kitāb al-Jamī'</i>	26
46	<i>Kitāb al-Qadr</i>	10
47	<i>Kitāb Ḥusn al-Khuluq</i>	18
48	<i>Kitāb al-Libās</i>	19
49	<i>Kitāb Ṣifat al-Nabī</i>	39
50	<i>Kitāb al-ʿAyn</i>	18
51	<i>Kitāb al-Sya'r</i>	17
52	<i>Kitāb al-Ru'yā</i>	7
53	<i>Kitāb al-Salām</i>	8
54	<i>Kitāb al-ʿIstī'ān</i>	44
55	<i>Kitāb al-Bay'ah</i>	3
56	<i>Kitāb al-Kalām</i>	28

57	<i>Kitāb Jabannam</i>	2
58	<i>Kitāb al-Ṣadaqah</i>	15
59	<i>Kitāb al'Ulm</i>	1
60	<i>Kitāb Da'wah al-Maẓlūm</i>	1
61	<i>Kitāb 'Asmā' al-Nabī</i>	1

Tidak ada pernyataan khusus tentang metode yang digunakan oleh Imām Mālik. Namun, seperti yang disebutkan di atas, kitab *al-Muwattā'* menerapkan metode penyusunan kitab hadis tersebut berdasarkan hukum-hukum Islam (*Abwāb al-Fiqhiyyah*), dengan mencantumkan hadis *marfū'*, *mawqūf*, dan *maqṭū'*. Bahkan Imām Mālik menggunakan berbagai langkah. Pertama, menyelesaikan hadis-hadis yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW; kemudian, Dauih sahabat (*as'ar*), Fatwa tabi'in, "*Ijma' Ahl al-Madinah*", persetujuan penduduk Madinah, dan pendapat imam Malik sendiri. Oleh karena itu, Imām Mālik mengevaluasi riwayat hadis dengan empat kriteria, yaitu:⁵⁰ *Pertama*, Perawi tidak berperilaku jelek. *Kedua*, Bukan pelaku bid'ah. *Ketiga*, Tidak melakukan kebohongan. *Keempat*, Bukan orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya.

Pandangan Ibn al-Muqaffa' Terhadap kitab *al-Muwattā'*

Sekitar 7 abad lamanya hukum Islam masih berlambung di tangan khalifah. Baru kemudian pasca khalifah terjadi pergeseran peran, tepatnya pada masa kekhalifahan Bani Umayyah (41-132 H/611-750 M). Para khalifah Bani Umayyah (kecuali khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz w. 101 H/720), bukanlah pemimpin sekaligus ulama yang ahli dalam memutuskan ijtihad dan kapasitas keilmuan yang kurang komprehensif. Mereka hanya menguasai permasalahan agama Islam saja sedangkan pada bidang politik tidak menguasai. Jadi, antara ulama dan pemerintahan khalifah memiliki peran masing-masing. Sejak saat itu, terjadi pemisahan antara kedua kekuatan tersebut. Penguasa daulah Bani Umayyah menjalankan administrasi negara di Damaskus sedangkan para ulama fikih berpusat di Madinah. Dengan kondisi tersebut, para ulama menetapkan kerangka hukum Islam di daerahnya masing-masing. Mengenai keabsahan hukum pembentukan undang-undang, masyarakat memerlukan pengesahan dari khalifah karena keputusan hukum tersebut merupakan preseden yang mengikat. Keadaan ini terjadi karena

⁵⁰ Muhammad Misbah, *Studi Kitab Hadis* (2020: Ahlimedia Press, 2020), 22-23.

tidak ada ahli hukum agama yang terlibat dalam pemerintahan, misalnya ulama terkemuka atau imam dari madzhab-mazhab dalam fikih Islam,⁵¹ karena para imam tersebut tidak bersedia diangkat menjadi hakim kerajaan.⁵²

Ketika Ibn al-Muqaffa' menjabat sebagai sekretaris Gubernur Kirman di Irak, beliau menganggap penerapan hukum di masa lalu dan semasa hidupnya bisa dikatakan tidak beraturan. Akibatnya, dalam wilayah hukum yang sama atau pun untuk perkara yang serupa, dapat saja diambil putusan-putusan hukum yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lainnya, tergantung pada pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut. Perkara, serta mazhab yang dijadikan rujukan dalam mengambil suatu putusan. Misalnya, membunuh dan melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang dianggap sah di wilayah Hirah. Namun, di Kufah, kedua tindakan tersebut dilarang keras, dan tersangkanya dapat dihukum berat.⁵³

Ketika Ibn al-Muqaffa' masih hidup, usulan-usulannya yang didokumentasikan dalam kitab *Risālah al-Ṣaḥābah*, tidak mendapat perhatian aparat penegak hukum saat itu. Keadaan semakin diperparah dengan kejadian tragis yang dialaminya di penghujung hayatnya. Beliau dituduh sebagai pemberontak dan diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya (sekretaris gubernur), dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh khalifah al-Mansūr sendiri. Ibn al-Muqaffa' hidup pada masa yang sama dengan Imām Mālik di Madinah (w. 179 H). Namun, kemungkinan kedua sosok tersebut bertemu satu sama lain hampir tidak ditemukan dalam literatur. Mungkin karena jauhnya tempat tinggal mereka dimana Imām Mālik tinggal di Madinah dan Ibn al-Muqaffa' di Kirman, Irak. Ketika Ibn al-Muqaffa meninggal, Imām Mālik berusia 43 tahun.⁵⁴

Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai sekretaris Gubernur, Ibn al-Muqaffa' menasihati khalifah Abū Ja'far al-Mansūr agar melakukan kodifikasi hukum melalui kitab *Risālah al-Ṣaḥābah* antara tahun 137-139 Hijriyah. Sementara itu, khalifah al-Mansūr meminta Imām Mālik menulis

⁵¹ Kalangan fuqaha (ahli hukum Islam dan ahli hukum Islam dan Islam fikih) yang menolak kedudukan hakim adalah Abu Hanifah, Ibn Hubairah, Muhammad ibn Abdillah yang juga dikenal dengan sebutan *al-Nafs al-Zakiyya*, dan Yahya ibn Abdillah.

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 2326.

⁵³ Abdullah al-Muqaffa', *Risālah Ibn Al-Muqaffa' Fi Al-Ṣaḥābah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 8.

⁵⁴ Sonafist et al., "Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia."

kitab *al-Muwattā'* yang mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tahun 163-164 Hijriyah. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dengan menyampaikan gagasan *taqnin*, Ibn al-Muqaffa' telah mendahului Imām Mālik yang menyusun buku ini atas permintaan khalifah al-Mansūr. Sumber lain menyebutkan bahwa Imām Mālik sendiri berinisiatif menulis kitab *al-Muwattā'*.⁵⁵

Sepeninggal Ibn al-Muqaffa, beberapa mujtahid (penafsir hukum Islam yang otoritatif) merasa perlu mempertimbangkan usulan dan ide Ibn al-Muqaffa', terutama yang berkaitan dengan kodifikasi hukum. Hal ini, juga menjadi perhatian khalifah Abū Ja'far al-Mansūr. Oleh karena itu, ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji pada tahun 163 H/760 Masehi, kurang lebih 14 tahun setelah wafatnya Ibn al-Muqaffa', khalifah Abū Ja'far al-Mansūr datang menemui Imām Mālik. Khalifah memintanya untuk menyusun kitab fikih Islam yang merupakan hukum berdasarkan sumber primer dengan mempertimbangkan asas kemudahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Saat itu, Khalifah Abū Ja'far al-Mansūr meminta Imām Mālik untuk memilih dalil yang sederhana dan netral, yang disepakati oleh para sahabat agar kitab tersebut dapat diregulasikan sebagai pedoman hukum di seluruh negara Islam. Khalifah Abū Ja'far al-Mansūr memberikan waktu satu tahun kepada Imām Mālik untuk menyelesaikan kitab tersebut. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imām Mālik menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu kitab *al-Muwattā'*. Setelah selesai, kitab tersebut diserahkan kepada Muḥammad ibn al-Mahdi, selaku wakil khalifah. Namun upaya Khalifah untuk menegakkan kitab *al-Muwattā'* sebagai bentuk kodifikasi hukum belum berhasil.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gagasan *taqnin* pertama kali muncul dari Ibn al-Muqaffa', yang kemudian disusul dengan karangan Imām Mālik yaitu *al-Muwattā'*. Usulan Ibn al-Muqaffa' ini akhirnya diperhatikan pada tahun 1293 H/1876 M oleh kesultanan Utsmaniyah yang telah melakukan kodifikasi hukum yang kemudian dikenal dengan *Majallāt al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Merupakan Hukum Perdata Kesultanan Utsmaniyah yang diadopsi dari ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari mazhab Hanafi.⁵⁶ Dalam majalah ini tidak ada lagi perbedaan dalil, sehingga produk hukum yang dihasilkan seragam. Kegiatan *taqnin* meluas ke pelbagai negara

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 615.

⁵⁶ Muhammad Ibn Subhi Mahmasani, *Falsafah Tasyri' Fi Al-Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), 71.

Islam, dimulai dari negara-negara di bawah kekuasaan kesultanan Utsmaniyah, dan kemudian meluas ke seluruh negara Islam.

Tampaknya Khalifah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ibn al-Muqaffa' masih membutuhkan gagasannya. Khalifah Abū Ja'far al-Mansūr-lah yang menuduhnya “berkonspirasi” dengan para militan pemberontak, yang menyebabkan Ibn al-Muqaffa' diberhentikan dari jabatannya dan dijatuhi hukuman mati. Beserta dengan itu, adalah khalifah yang meminta Imām Mālik untuk mengamalkan gagasan Ibn al-Muqaffa'. Hal ini, membuktikan bahwa ide atau pemikirannya tetap dihormati, meski belum tentu pengagasnya dihargai. Ibn al-Muqaffa' tidak dikenal ahli di dalam bidang fikih Islam, karena tidak ada satupun gagasannya yang berbentuk ketentuan hukum. Gagasannya yang sangat krusial adalah usulan *taqnīn* (kodifikasi hukum) guna menjamin kepastian hukum, gagasan yang terus hidup dan berkembang hingga saat ini.⁵⁷

Berangkat dari penjelasan di atas bisa dikonklusikan bahwa ide pertama kodifikasi hukum Islam adalah dari Ibn al-Muqaffa' dengan buah karyanya *Risālah al-Ṣaḥābah*. Namun khalifah tidak menghiraukan usulan tersebut kemudian memerintahkan Imām Mālik untuk menkodifikasi hukum fikih yang kemudian diberi nama *al-Muwatta'*.

Kesimpulan

Ibn al-Muqaffa' adalah orang pertama yang memunculkan ide *taqnīn* (kodifikasi hukum) saat pemerintahan khalifah al-Mansūr. Menurutnya *taqnīn* harus terkodifikasi saat itu juga, karena melihat diskursus hukum yang tidak terkontrol saat itu serta keputusan-keputusan hukum yang simpang siur. Kemudian Ibn al-Muqaffa' memanfaatkan jabatannya sebagai sekretaris Gubernur untuk mengusulkan kepada khalifah agar hukum itu seragam.

Namun sayangnya Ibn al-Muqaffa' tidak memiliki perhatian khusus dari khalifah, mengingat kapasitas Ibn al-Muqaffa' bukan ahli di bidang ilmu fikih. Hal itu juga menjadi pertimbangan olah khalifah al-Mansūr. Kemudian Ibn al-Muqaffa' dituduh bersekongkol dengan pemberontak penguasa saat itu, yang mengakibatkan Ibn al-Muqaffa' dihukum mati oleh khalifah al-Mansūr.

Dengan pertimbangan khalifah yang cukup panjang sekitar 14 tahun lamanya. Maka khalifah al-Mansūr merasa perlu hukum itu diseragamkan.

⁵⁷ 'Abd al-Fattāḥ, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Mesir: T.t, 1981), 270-271.

Oleh karenanya beliau memerintah Imām Mālik untuk menyusun *taqnīn* (hukum), yang diberi nama *al-Muwattʿaʾ* (mepermudah). Kemudian baru bisa disempurnakan dan diberlakukan resmi kepada masyarakat Madinah dan sekitarnya pada khalifah Muḥammad al-Mahdī.

Daftar Pustaka

- ʿAwadah, Muhammad. *Malik Bin Anas Imām Dār Al-Hijrah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1992.
- Abdullah Hassim, Norillah, Zalika Adam, Nurizan Baharum, Norahida Mohamed, Jabatan Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, and Fakulti Pengajian Bahasa Utama. “[Ibn Al-Muqaffaʾ’S Sociological Approach in Al-Adab Al-Kabir] Pendekatan Sosiologi Ibn Al-Muqaffaʾ Dalam Karya Al-Adab Al-Kabir” 22, no. 3 (2021): 187–94.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Tahdhīb Al-Tahdhīb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Bandari, Abdul Ghafur Sulaiman. *Al-Mausūʿah Rijāl Al-Kutub Al-Tisʿah*. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993.
- al-Fattāḥ, ʿAbd. *Tārīkh Al-Tasyrīʾ Al-Islāmī*. Mesir: T.t, 1981.
- al-Jamāl, M. Ḥasan. *Ḥayab Al-Aʿimmah Terj. M. Khaled Muslim Yang Berjudul Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- al-Jannān, Maʾmūn bin Muḥy al-Dīn. “*Abdullah Ibnu Al-Muqaffaʾ*.” Beirut-Libanon: T.t, 1993.
- Al-Kandahlwāi. *Anjaḥ Al-Masālik Ilā Muwattʿaʾ Mālik*. Beirut: al-Saʿdah, 1973.
- al-Kullī, Amin. *Malik Bin Anas*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Muqaffaʾ, Abdullah. *Risālah Ibn Al-Muqaffaʾ Fī Al-Ṣaḥābah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.
- al-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Syarbasī, Aḥmad. *Yasʿalūnaka Fī Al-Dīn Wa Al-Ḥayab*. Beirut: Dar al-Jayl, 1981.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab Terj. Sabil Huda*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Anas, bin Mālik. *Al-Muwattʿaʾ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Firmansyah, Siddik. "Penulisan Hadis Di Masa Ulama Muttaqaddimin (Kodifikasi Kitab Muwaththa' Imam Malik)." *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i1.4798>.
- Hamnah. "Kitab Al-Muwatta Imam Malik: Studi Tentang Metodologi Penyusunan." *Tesis*, 2013, 1–110.
- Hamzah, Abdul Latif. *Ibn Al-Muqaffa'*. Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1965.
- Hamzah, Ali. *Ide Taqnīn Ibn Al-Muqaffa' Dan Kodifikasi Hukum Di Indonesia*. Edited by Faizin. I. Bandung: ALFABETA, CV, 2018.
- Ibn Qayyinah, 'Umar. *Al-Ru'yah Al-Fikriyyah Fi Al-Ḥākim Wa Al-Ra'iyyah Lada Ibn Al-Muqaffa' Wa Ibn Al-'Annabi Wa Al-Kawākibi*. Yordan-Aman: Dār 'Usāmah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 2000.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhab. *Khulāṣah Tārikh Al-Islām*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2001.
- Khalil, Rasyad Ḥasan. *Tārikh Al-Tasyrī' Al-Islāmī Terj. Nadisyah Hawari*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mahmasani, Muhammad Ibn Subhi. *Falsafah Tasyrī' Fi Al-Islām*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1981.
- Misbah, Muhammad. *Studi Kitab Hadis*. 2020: Ahlimedia Press, 2020.
- Misnan, Misnan. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 01 (2021): 72–82. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Sonafist, H. Y., Yasni Efyanti, Ramlah, Ali Hamzah, and Faizin. "Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 504–27. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7864>.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yusran. "Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab Al-Muwaththa'." *Tahdis* 8, no. 2 (2017): 172–91.
- Zahwū, Muḥammad Abū. *Al-Ḥadis Wa Al-Muḥaddisūn*. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.